

**PENCEGAHAN KELUAR DAN MASUK WARGA
NEGARA DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Geysler Angerongkonda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana Pencegahan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan keluar masuknya warga negara ke wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 8 (delapan) sampai Pasal 16 (enam belas) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 2 (dua) sampai pasal 16 (enam belas) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban warga Negara baik WNI maupun WNA, memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap WNI yang hendak keluar wilayah Indonesia dan WNA yang hendak masuk ke wilayah Indonesia; 2. Pencegahan Keluar masuknya warga negara ke wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 91 (Sembilan puluh satu) sampai Pasal 97 (Sembilan puluh tujuh) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 226 sampai 232 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pengaturan tersebut sudah sangat jelas diatur mengenai pencegahan warga Negara yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia, akan pelaksanaan dan pengawasan dari aturan tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat pelanggaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Coernelis Dj. Massie, S.H.,M.H; Thor Bangsaradja Sinaga, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101358

terhadap warga Negara yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia.

Kata kunci: Pencegahan, Keluar dan Masuk, Warga Negara, Di Wilayah Negara Republik Indonesia, Keimigrasian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur tentang bagaimana Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dapat keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³ Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁴

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian, juga mengatur mengenai dapat tidaknya WNI atau WNA masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pasal 13 ayat (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:⁵

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal Orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya masih terdapat WNI ataupun WNA yang melanggar aturan tersebut dengan cara masih dapat keluar masuk wilayah Negara Indonesia, walaupun sudah memenuhi syarat pada pasal 13 dan 16 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tetang Keimigrasian. Contoh kasusnya adalah, tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur Veronika Koman. Penerbitan DPO ini dilakukan karena Veronica tak kunjung memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan dari

³ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁴ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁵ Lihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

polisi. Padahal polisi telah mengirimkan surat panggilan, baik ke alamatnya di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Polisi sempat memberi toleransi waktu lima hari hingga 18 September lalu agar Veronica memenuhi panggilan. Namun panggilan itu tak juga dipenuhi. Perkara ini berawal ketika kericuhan pecah di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Agustus lalu. Hingga akhirnya polisi resmi menerbitkan DPO untuk Veronica hari ini, Jumat (20/9). Surat DPO bernomor DPO/37/IX/RES.2.5./2019/DITRESKRIMSUS itu dikeluarkan oleh kepolisian setelah melakukan sejumlah rangkaian gelar perkara.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk karya tulis Skripsi dengan judul **“Pencegahan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Bagaimanakah Pencegahan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulisan hukum dengan metode penelitian normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan atau pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data yang berkaitan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Indonesia Menurut

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Perlindungan terhadap orang asing tidak hanya diberikan melalui aturan perundang-undangan di bidang keimigrasian saja, tetapi dibidang investasi, perkawinan, usaha, dan ketenagakerjaan yang menjamin hak warga negara asing selama bekerja dan berada di Indonesia. Walaupun demikian banyaknya kewenangan instansi Pemerintah dalam mengatur kederadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum.⁷

Perlindungan hukum ini dimaksudnya agar tercapainya kepastian hukum baik bagi warga negara Indonesia, maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal menjamin kepastian hukum perlu adanya pengaturan mengenai lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia.

Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Didalam pasal 8 (delapan) disebutkan bahwa:⁸

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Sedangkan pasal 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:⁹

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah;
3. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan

⁶

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019. Pukul 11.26 WITA

⁷ *Ibid.* Hlm 36

⁸ Lihat pasal 8 (delapan) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁹ Lihat pasal 9 (sembilan) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.¹⁰

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (selanjutnya ditulis PP No. 31 Tahun 2013) Pasal 35 disebutkan bahwa "Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia".¹¹

B. Bagaimanakah Pencegahan Keluar dan Masuk Warga Negara di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antarnegara digunakan *passport* yang berarti izin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas pemegang dan negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi dimanapun pemegang tersebut berada.¹²

¹⁰ Jazim Hamid. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing*. Op.cit. Hm.68.

¹¹ Lihat Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹² Jazim Hamid. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing*. Op.cit. Hlm.111.

Dalam rangka menyeleksi orang asing masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa (visum= laporan atau keterangan telah diperiksa) yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara.¹³

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur pengaturan keimigrasian yaitu:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.

Unsur pertama, berdasarkan hukum internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, tempat tertentu, atau dataran lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri (Hukum dan HAM) sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana.¹⁵

Pengawasan di sini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak diperwakilan Republik Indonesia pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Pejabat TPI ketika Pejabat imigrasi dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁵ *Ibid*

kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan berahli ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.¹⁶

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing.¹⁷

Tidak ada lagi orang asing yang leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Kepada warga negara Indonesia yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.

Secara operasional penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui proses peradilan yang disebut proses penyidikan.

Menurut Pasal 1(satu) angka 31(tiga puluh satu) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan".¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹

Yang berwenang melakukan pencegahan di bidang keimigrasian adalah Menteri Hukum dan HAM. Pencegahan dapat dilakukan kepada semua orang baik kepada WNI maupun WNA, hal ini dilakukan dengan berdasar pada:²⁰

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian;
2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Beberapa contoh alasan dilakukan pencegahan terhadap orang antara lain:²¹

1. Terlibat dalam tindak pidana umum di Indonesia;
2. Terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Memiliki utang pajak kepada pemerintah;
4. Diduga merupakan pelaku atau korban perdagangan manusia;
5. Keterlibatan dalam kejahatan narkotika dan psikotropika;
6. Belum melaksanakan kewajiban untuk membayar piutang negara.

Dalam pelaksanaannya, setiap keputusan, permintaan, dan perintah oleh instansi lain yang memiliki kewenangan, ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.²²

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Pasal 1(satu) angka 31(tiga puluh satu) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁹ Lihat pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ Jazim Hamid. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing. Op.cit.* Hlm.92.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.* Hlm.93

Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi atau pada unit pelaksanaan teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan pencegahan dan setelahnya paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permintaan itu, pejabat pemohon pencegahan wajib mengeluarkan keputusan tersebut kepada Menteri.²³

Jika tidak adanya pencegahan tertulis, maka pencegahan tersebut dinyatakan berakhir dan batal demi hukum. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional atau Pimpinan Kementerian/Lembaga lain berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan melakukan pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya.²⁴

Setelah menerima keputusan pencegahan, maka Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama harus memasukan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sitem informasi manajemen keimigrasian. Identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:²⁵

1. Nama;
2. Jenis Kelamin;
3. Tempat dan tanggal lahir atau umur;
4. Foto.

Daftar pencegahan harus disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor imigrasi melalui sistem manajemen informasi keimigrasian. Bagi mereka yang memiliki paspor atau surat perjalanan laksana paspor, maka tindakan pencegahan juga wajib diikuti dengan tindakan penarikan paspor.²⁶

Dalam hal perpanjang pencegahan maka harus disampaikan tertulis pada pejabat yang bawenang mengeluarkan keputusan

pencegahan dan disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pencegahan berakhir.²⁷

Apabila keputusan perpanjangan masa pencegahan tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang hingga batas waktu pencegahan terlampaui, pencegahan berakhir demi hukum. Berakhirnya masa pencegahan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:²⁸

1. Jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
2. Dicabut berdasarkan keputusan tertulis oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang menetapkan pencegahan;
3. Dicabut oleh Pejabat yang menetapkan pencegahan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan.

Selain pengaturan pencegahan warga negara Indonesia seperti yang dijelaskan diatas terdapat juga pengaturan pencegahan warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Tentunya hal ini diatur dalam pasal 25 sampai 29 PP No. 31 Tahun 2013:²⁹

Pasal 25 :

1. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
 - a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. Memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

²³ Ibid

⁹⁰ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹Lihat Pasal 25-29 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.
2. Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan

Pasal 26:

1. Dalam hal Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama Orang Asing tersebut ke negara tempat keberangkatan terakhir.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan cap pada Dokumen Perjalanan yang bersangkutan atau menyampaikan surat penolakan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 27:

1. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
3. Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
4. Pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 28 :

1. Pejabat Imigrasi berwenang menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
2. Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29:

1. Pejabat Imigrasi dapat meminta dan menyimpan sementara Dokumen Perjalanan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
2. Dalam hal Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta dan disimpan sementara, Pejabat Imigrasi memberikan surat tanda penerimaan Dokumen Perjalanan.

Dari beberapa penjelasan pasal di atas terlihat bagaimana pengaturan mengenai pencegahan baik kepada WNI untuk keluar dari wilayah Indonesia maupun WNA yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Namun dalam praktek masih ada penyimpangan yang terjadi yang melanggar aturan yang berlaku misalnya kasus WNI yang menjadi korban pengantin pesanan. Kasusnya sebagai berikut ini:³⁰ Pada Tanggal 13 September 2019, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Winanto Adi dan dihadiri oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi memulangkan 4 (empat) Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat yang menjadi korban pengantin Pesanan dari Republik Rakyat

³⁰

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/berita/kementerian-an-luar-negeri-kembali-pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantin-pesanan-ke-indonesia-dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 08.10 WITA.

Tiongkok (RRT) yang selanjutnya telah diserahkan ke Badan Reserse Kriminal (BARESKIM) POLRI. Ke empat orang tersebut termasuk dalam korba Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus di atas terjadi karena lemahnya pengawasan dari petugas keimigrasian sehingga mengakibatkan WNI dapat dengan mudah ke luar wilayah Indonesia dengan cara tidak sah.

Jelaslah terlihat masih adanya celah dari aturan yang berlaku maupun dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara yang bermasalah untuk keluar dari wilayah Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keluar masuknya warga negara ke wilayah Indonesia diatur dalam pasal 8 (delapan) sampai pasal 16 (enam belas) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan pasal 2 (dua) sampai pasal 16 (enam belas) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban warga Negara baik WNI maupun WNA, memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap WNI yang hendak keluar wilayah Indonesia dan WNA yang hendak masuk ke wilayah Indonesia;
2. Pencegahan Keluar masuknya warga negara ke wilayah Indonesia diatur dalam pasal 91 (Sembilan puluh satu) sampai pasal 97 (Sembilan puluh tujuh) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal 226 (dua ratus dua puluh enam) sampai 232 (dua ratus tiga puluh dua) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pengayuran tersebut sudah sangat jelas diatur mengenai pencegahan warga Negara yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia, akan pelaksanaan dan pengawasan dari aturan tersebut belum

berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat pelanggaran terhadap warga Negara yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang mampu diberikan oleh penulis, yaitu perlu adanya penguatan kelembagaan yang terkait dengan lalu lintas orang keluar masuk di wilayah Indonesia. Serta sistem pengawasan yang menyeluruh yang terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri supaya dapat mengurangi resiko-resiko dari pelanggaran lalu lintas orang keluar dan masuk di wilayah Indonesia. Misalnya resiko dari ancaman teroris, resiko dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sebagainya. Penulis juga menyarankan perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, mengenai aturan-aturan keimigrasian. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengaturan keluar masuknya Orang di wilayah Indonesia, sehingga mengurangi pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmadi Harmid. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung:Alfabeta.
- Hamidi Jazim 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno. 2010. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.
- Nasution Johan Bahder. 2016. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional: suatu pengantar*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Syahmin, 1996. *Hukum Internasional Publik*. Jakarta : Bina Cipta.
- Shaw N. Malcom. 2008. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Tim Visi Yustitisia. 2014. *UUD Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Visimedia.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

INTERNET:

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi->

[kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron);

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/berita/kementerian-luar-negeri-kembali->

[pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantin-pesanan-ke-indonesia-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/berita/kementerian-luar-negeri-kembali-pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantin-pesanan-ke-indonesia-dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt)

[dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt.](https://kemlu.go.id/portal/id/read/592/berita/kementerian-luar-negeri-kembali-pulangkan-wni-yang-menjadi-korban-pengantin-pesanan-ke-indonesia-dari-republik-rakyat-tiongkok-rrt)